LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020





















PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ragasemangsang Nomor 2 Purwokerto Telephon (0281) 636266

KATA PENGANTAR

rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Penetapan/penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 merupakan momentum yang strategis dimana tepat 1 (satu) tahun Organisasi Bapenda terbentuk, sebagai OPD baru Bapenda mempunyai tekad dan komitmen yang kuat serta nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik, didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaporan atas hasil kinerja berdasarkan pada perencanaan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2020, serta Anggaran Tahun 2020.

Harapan kami semoga LKjIP 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam mensikapi berbagai tantangan kedepan yang semakin berat.

Purwokerto,

February 2021

FRALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

Ir. EKO PRIJANTO, MT

P 39670318 199103 1 011

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023. Pengukuran pencapaian kinerja telah dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance Result) yang dicapai. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Banyumas periode tahun 2018 - 2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator sasaran menunjukan keberhasilan, untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

- Dari sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Periode tahun 2018-2023, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis pada tahun 2020 telah dapat direalisasikan dengan baik sekali. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh dari Kepala Badan dan staf Pegawai Bapenda Kabupaten Banyumas, di samping adanya koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait;
- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis periode tahun 2018-2023 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2020 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bapenda Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Purwokerto, Januari 2021

epala Badan Pendapatan Daerah

abupaten Banyumas

r EKO PRIJANTO, MT p 2 19670318 199103 1 011

DAFTAR ISI

		Halamar
	ntarekutif	
BAB I	PENDAHULUAN	. 1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	3
	C. Isu Srategis	4
	D. Landasan Hukum	6
	E. Sistematika Penulisan	25
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	. 26
	A. Rencana Strategis	26
	B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	29
	C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	30
	A. Kerangka Pengukuran Kinerja	44
	B. Capaian Indikator Kinerja Utama	42
	C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasara Strategis	
	D. Rencana & Realisasi Anggaran Bapenda Kab Banyumas	
BAB IV	PENUTUP	47

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban periodik, sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bahan evaluasi kegiatan selama satu tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Selain itu sistem ini juga memberikan informasi berupa pencapaian kinerja pejabat serta sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari informasi yang diberikan ini, masyarakat (selaku pemberi wewenang) akan dapat menilai sejauh mana kinerja pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan amanah yang diberikan. Tentunya informasi yang diberikan harus lengkap dan komprehensif meliputi seluruh kewenangan yang diberikan dan sumber daya/dana yang dimilki.

Seperti yang disampaikan dalam prakata awal, tahun 2020 merupakan tahun awal Bapenda berdiri. sebagai OPD baru dituntut mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara komprehensif dan akuntabel. Keberadaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi pedoman bahwa Pemerintah Daerah akan dapat melakukan pengukuran atas capaian kinerja dari pembangunan yang dilaksanakan didaerahnya. SAKIP merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang di bangun di atas fondasi Sistem Manajemen Strategis Sektor publik . Sistem menajemen Strategis Sektor Publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi sektor publik dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi sektor publik yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik. Atas dasar tersebut, Sistem AKIP di bangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan amanah yang didapat untuk kemudian mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai kepada para stakeholder. Sistem AKIP membentuk siklus tak terputus dari tahapan utama manajemen strategis sektor publik sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
- 2) Perencanaan Kinerja (Performance Planning)
- 3) Pengukuran Kinerja (Performance Measuring)
- 4) Pelaporan Kinerja (Performance Reporting)

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa SAKIP merupakan suatu proses yang hidup yang memerlukan peninjauan dan perbaikan terus menerus sehingga tidak berhenti pada satu titik disebabkan kondisi organisasi baik internal maupun eksternal yang terus berkembang baik pada masa kini maupun masa mendatang. Keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja, laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah yang memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan.

Informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat masa lalu, akan tetapi juga mencakup status masa kini, dan bahkan masa datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diharuskan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang bertujuan untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Maksud dari disusunnya LKjIP adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap pemerintah daerah atau organisasi diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Sedangkan tujuan dari disusunnya LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 adalah sebagai abrikut :

- Mempertanggung jawabkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Badan Pendaatan Daerah Kabupaten Banyumas yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

B. GAMBARAN UMUM

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, mencabut Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, Pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II dan bidang perencanaan, evaluasi dan administrasi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi

- dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas ke kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 1 a. Sub Bag Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan tentang program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah yang meliputi kegiatan terkait dengan:
 - Penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja),
 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan
 Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - Pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realiasisi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana KErja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - 6. Pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - 7. Pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - 8. Fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
 - 9. Fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain.

1 b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian yang meliputi kegiatan yang terkait dengan:

- 1. Pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- 2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 3. Pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- Pengelolaan administrasi persuratan;
- 5. Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- 6. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan; dan lain-lain
- 7. Pengelolaan barang milik daerah.

2. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pajak Daerah I.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Anggaran Pajak I dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - pelayanan perpajakan daerah I;
 - pendaftaran dan pendataan pajak daerah I;
 - 3) penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangan pajak daerah I;
 - 4) penagihan pajak daerah I;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pajak I Anggaran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) pelayanan perpajakan daerah I;
 - 2) pendaftaran dan pendataan sertabpenilaian pajak daerah I;
 - penetapan, keberatan dan pengurangan pajak daerah I;
 - 4) penagihan pajak daerah I;

- c. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Anggaran
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah I
- e. Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah I
- f. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang
 Pajak Daerah I
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2 a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan I yaitu PBB-P2 dan BPHTB dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- penyiapan kebijakan pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan subyek pajak daerah I;
- 2) penyiapan keputusan tentang pembetulan data obyek dan wajib pajak sebagai akibat adanya mutasi, pembetulan, pemecahan, penggabungan dan pembatalan serta keberatan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
- penyiapan estimasi penerimaan pajak daerah I berdasarkan potensi pajak PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan penentuan target pendapatan pajak daerah I;
- pelaksanaan penilaian obyek pajak tanah dan bangunan sebagai penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2);

 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2 b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan I mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Keberatan I dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- penyiapan kebijakan penghitungan dan penetapan pajak daerah I, menyelesaikan permohonan keberatan, pemberian pengurangan dan penghapusan pajak daerah serta melakukan pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak;
- penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
- penyiapan surat keputusan tentang keberatan, pemberian pengurangan, pembebasan, pembetulan dan pembatalan ketepatan pajak daerah I;
- 4) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.

2 c. Sub Bidang Penagihan I

Sub Bidang Penagihan I mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Penagihan I dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

 penyiapan kebijakan penagihan, verifikasi pemberitahuan terhutang pajak (pajak terhutang) daerah dan setoran pajak daerah Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) (dihapus dan masuk tusi bu ani/penetapan), penghapusan denda pajak daerah I, keringanan pajak daerah I, penyiapan data piutang pajak daerah I dan pengembalian kelebihan pajak daerah I;

- penagihan pajak daerah I atas ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tagihan pajak I;
- penyiapan pengurusan atas piutang pajak daerah I yang akan diserahkan pengurusannya kepada kantor piutang negara;
- 4. penyiapan penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Bidang Pajak Daerah II
 - Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pajak Daerah II. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pajak Daerah II menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah II dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - pelayanan perpajakan daerah II;
 - pendaftaran dan pendataan pajak daerah II;
 - 3) penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangan pajak daerah II;
 - 4) penagihan pajak daerah II;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pajak Daerah II dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) pelayanan perpajakan daerah II;
 - pendaftaran dan pendataan pajak daerah II;
 - 3) penilaian, penetapan, keberatan dan pengurangan pajak daerah II;
 - 4) penagihan pajak daerah II;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak
 Daerah II
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah II
 - e. Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pajak Daerah II;

- f. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang
 Pajak Daerah II
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3 a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- penyiapan kebijakan pendaftaran dan pendataan obyek pajak dan subyek pajak daerah II;
- penyiapan keputusan tentang pembetulan data obyek dan wajib pajak sebagai akibat adanya mutasi, pembetulan, pemecahan, penggabungan dan pembatalan serta keberatan Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ((Dihapus untuk PBB P2); penyiapan estimasi penerimaan pajak daerah II berdasarkan potensi pajak Hotel, Restoran, Hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, parkir, dan Air Tanah sebagai bahan penentuan target pendapatan pajak daerah II;
- 3) pelaksanaan penilaian obyek pajak air tanah dan reklame;

3 b. Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II

Sub Bidang Penetapan dan Keberatan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Keberatan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

 penyiapan kebijakan penghitungan dan penetapan pajak daerah II, menyelesaikan permohonan keberatan, pemberian pengurangan dan

- penghapusan pajak daerah serta melakukan pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak;
- penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang untuk Pajak daerah
 II;
- penyiapan surat keputusan tentang keberatan, pemberian pengurangan, pembebasan, pembetulan dan pembatalan ketepatan pajak daerah II;

3 c. Sub Bidang Penagihan II

Sub Bidang penagihan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan penagihan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- penyiapan kebijakan penagihan, verifikasi pemberitahuan terhutang pajak daerah II dan setoran pajak daerah II, penghapusan denda pajak daerah II, keringanan pajak daerah II, penyiapan data piutang pajak daerah II dan pengembalian kelebihan pajak daerah II;
- penagihan pajak daerah II atas ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tagihan pajak II;
- penyiapan pengurusan atas piutang pajak daerah II yang akan diserahkan pengurusannya kepada kantor piutang negara;
- penyiapan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah II.
- 5. Sub Bidang penagihan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan penagihan II dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :
- penyiapan kebijakan penagihan, verifikasi pemberitahuan terhutang pajak daerah II dan setoran pajak daerah II, penghapusan denda

- pajak daerah II, keringanan pajak daerah II, penyiapan data piutang pajak daerah II dan pengembalian kelebihan pajak daerah II;
- penagihan pajak daerah II atas ketetapan pajak, ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan tagihan pajak II;
- penyiapan pengurusan atas piutang pajak daerah II yang akan diserahkan pengurusannya kepada kantor piutang negara;
- penyiapan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah II.

4. Bidang PEAP

Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
 - 1) pelaksanaan kegiatan penghitungan potensi pajak daerah;
 - 2) pelaksanaan kegiatan evaluasi pendapatan daerah;
 - pelaksanaan kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- c. pelaksanaan kegiatan penghitungan potensi pajak daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan evaluasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pajak daerah:

- f. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan;
- h. Pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang
 Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan;
- pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4 a. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pengembangan Pendapatan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, evaluasi pendapatan daerah, pengembangan pendapatan daerah;
 - melaksanakan perencanaan pendapatan daerah, evaluasi pendapatan daerah, pengembangan pendapatan daerah;
 - melaksanakan tugas penghimpunan data realisasi dan evaluasi pendapatan tahun berjalan;
 - Menyiapkan bahan penyusunan penetapan besaran bagi hasil pajak serta penetapan insentif pajak;
 - menyiapkan bahan penyusunan regulasi pemanfaatan bagi hasil pajak;

- 4 b. Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan
 - Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Administrasi Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :
 - 1) kegiatan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan;
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan pajak daerah;
 - pencatatan penerimaan/realisasi perjenis pajak daerah;
 - kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
 - penyusunan laporan realisasi pendapatan pajak daerah secara bulanan, semester dan tahunan;
- 4 c. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan
 - Sub Bidang Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:
 - kegiatan pengolahan data dan teknologi informasi pendapatan Daerah;
 - penyiapan kebijakan atas sistem informasi pajak daerah, dan sistem informasi pengelolaan pajak daerah;
 - pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pendapatan Daerah berbasis komputer mencakup aplikasi pendapatan, dan sistem informasi pengelolaan pajak daerah;
 - pelaksanaan integrasi sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah.

Adapun Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan sebagai berikut, Pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2020 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) PNS dan 58 (lima puluh delapan) non PNS. Untuk lebih detail dan rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada Bapenda Kab Banyumas Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Ka	Jumlah	
	Tiligkat Felididikali	PNS	Non PNS	ouman
1	SD	-	1	1
2	SMP Sederajat	-	1	1
3	SMA Sederajat	10	22	31
4	D3	2	5	7
5	S1	22	23	45
6	S2	3	-	3
7	S3	-	-	-
	Jumlah	37	52	89

Sumber: Data Kepegawaian Bapenda Kab Banyumas Tahun 2020

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada Bapenda Kab Banyumas Tahun 2020

Golongan	Jumlah
Goll	-
Golongan II	6
Golongan III	26
Golongan IV	5
Jumlah:	37
	Gol I Golongan II Golongan III Golongan IV

Sumber: Data Kepegawaian Bapenda Kab Banyumas Tahun 2020

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon/Fungsional Umum
Pada Bapenda Kab Banyumas Tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eseon IV	11
4	Fungsional Umum	26
	Jumlah:	37

Selanjutnya guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapenda memiliki sarana dan prasarana antara lain, bangunan gedung kantor, alat angkutan, alat ukur, alat kantor rumah tangga, alat studio dll, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Pendukung
Pada Bapenda Kab Banyumas

No	Aset	Jumlah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gedung Kantor	1 unit	
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	6 unit	
3.	Kendaraan Roda 2 (dua)	17 unit	
4.	Mesin Ketik	5 unit	
5.	Brand Kas	7 unit	
6.	Layar LCD	1 unit	
7.	Meja Staf	80 unit	
8.	Kursi Staf	80 unit	
9.	Meja Kursi Tamu Ukir 1 Set	1 unit	
10.	Kursi Tunggu	18 unit	
11.	Kursi Lipat	30 unit	
12.	AC Unit	33 unit	
13.	Personal Computer Unit (PC)	42 unit	
14.	Lap Тор	15 unit	
15.	USB Wireless	2 unit	
16.	Printer	45 unit	

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Selanjutnya untuk penentuan isu strategis Badan Pendapatan Daerah mengangkat permasalahan antara lain masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD dan rasio penerimaan pajak daerah terhadap PAD perlu ditingkatkan atau belum optimalnya pengelolaan penerimaan PAD, kemudian langkah-langkah yang dilaksanakan yaitu meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan PAD dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

D. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:
- Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
- Permenpan RB Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 11. Permenpan RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- 12. Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 13. Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapenda Tahun 2020, sebagai berikut :

BABIPENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
- C. Isu Strategis
- D. Landasan Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Indikator Kinerja Utama
- C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- D. Rencana dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya sinergis, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya dengan peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana merupakan strategis sistematis berkelanjutan dari pengambilan keputusan dan proses memanfaatkan sebanyakdepan, dengan berisiko tentang masa banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengkoordinasikan secara usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta sistematis hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. mengukur Bapenda Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Penyusunan Laporan Kinerja disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) periode tahun 2018 - 2023, dan pada saat LKjIP ini disusun Pemkab Banyumas tengah menjalani proses penyusunan perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang berimbas pada Renstra OPD yang mengalami perubahan. Penyusunan juga mengacu pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi Bapenda Kabupaten Banyumas yaitu: "Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil Makmur, dan Mandiri" sama dengan visi Kabupaten Banyumas, visi tersebut diuraikan sebagai berikut, Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam 7 (tujuh) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan serta penentuan prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan Misi pertama Bupati , yaitu: Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja yang menjadi tugas dan fungsi Bapenda Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan Sasaran Indikator	Consess	Indikator	Target Kinerja Sasaran pd Tahun ke		
INO.		2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pendapatan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	17%	17%	18%

Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas membuat suatu strategi dan kebijakan antara lain :

Strategi dan Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

1. Strategi :

Meningkatkan kualitas pengelolaan PAD melaui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi, meningkatkan kualitas pelayanan Penadapatan Asli Daerah (PAD) serta intensifikasi pemeriksaan dan penagihan piutang pajak.

2. Kebijakan:

Melakukan pengembangan sistem online PAD, integrasi sistem pajak daerah dengan ystem perijinan dan sistem pertanahan, pemeriksaan pajak daerah, penagihan piutang pajak daerah, peningkatan pelayanan retribusi daerah, ekstensifikasi pajak daerah dan pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas disusun dengan maksud dan tujuan :

- Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik;
- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum, bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD, kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja, kebutuhan statistik pemerintah, perkembangan isue dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu:

- Spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama
- 2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
- 3. Dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
- Merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur;
- Menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kab Banyumas

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN
1.	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	Formulasi : Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi APBD dikali seratus	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	Formulasi : Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi realisasi APBD dikali seratus
			Tipe Perhitungan : Kumulatif			Tipe Perhitungan : Kumulatif
			Sumber Data : LRA dan laporan pendapatan			Sumber Data : LRA dan laporan pendapatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2020. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 dituangkan ke dalam Belanja Tidak Langsung (Non Program) yaitu untuk belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp 17.518.493.970 (tujuh belas milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dan belanja langsung dengan 7 (tujuh) program, yaitu : Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran, Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah, Peningkatan Pendapatan Daerah, Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Peningkatan Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB, Program Peningkatan Pajak Non PBB dan Non BPHTB, kemudian dijabarkan ke dalam 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Banyumas yang dialokasikan ke Belanja Langsung sebesar Rp 3.609.086.872,00 (tiga milyar enam ratus sembilan juta delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan komposisi anggaran pendukung langsung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp 1.750.758.300,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan anggaran pendukung tidak langsung (administrasi perkantoran) sebesar Rp 1.858.328.572,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah, masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerjaaparatur;
- 3. Sebagaidasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP). Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bapenda Kabupaten Banyumas dengan Bupati Banyumas Tahun 2020.

Pada awal tahun setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2013 – 2018.

Rincian Penetapan Kinerja (PK) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 sebagai berikut :

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK) BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Target
1.	Meningkatnya pendapatan daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	Formulasi : Realisasi Pajak Daerah dibagi target pajak daerah dikali 100 Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : LRA dan laporan pendapatan	15%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja yang dimaksud adalah indikator kinerja sebagaimana yang diuraikan dalam perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya diperoleh melalui dua sumber yaitu:

- 1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi;
- 2. Data ekternal, berasal dari luar instansi (data primer/data sekunder).

Pengumpulam data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Setiap entitas akuntabilitas kinerja melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan dan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam RPJMD. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dapat diketahui selisih atau celah kinerja. Berdasarkan selisih tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menetapkan Indikator Kinerja Utama yang terakhir telah mengalami perubahan berdasarkan hasil reviu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Hasil capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indiaktor Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pendapatan daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	15%	20,55%	137,00

C. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2020 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang dominan yang dinilai signifikan bagi Bapenda Kabupaten Banyumas dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Sebagai perbandingan dibawah ini disajikan target dan realisasi yang diperjanjikan di tahun 2019 sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

Sasaran Strategis	Indiaktor Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya pendapatan daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	15,00%	19,99	133,27

Sedangkan untuk evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kinerja instansi pemerintah, merupakan gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang diterapkan. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan LKjIP ini menggunakan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Melihat data-data diatas sebagai bahan evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- 1. Pajak Daerah;
- 2. Retribusi Daerah;
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 4. Lain-lain PAD Yang Sah.

Walaupun terdapat 4 (empat) komponen, Bapenda hanya fokus pada komponen pertama, yaitu pengelolaan pendapatan pajak daerah, sesuai tugas dan fungsinya yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk 3 (tiga) komponen lainnya Bapenda hanya sebagai koordinator dengan OPD-OPD pengelola retribusi dan pengelola pendapatan lainnya, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas antara lain:

- 1. Pajak Hotel;
- 2. Pajak Restoran;
- 3. Pajak Hiburan;
- 4. Pajak Reklame;
- 5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
- 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7. Pajak Parkir;
- 8. Paiak Air Tanah:
- 9. Pajak Sarang Burung Walet;
- 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11. Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan.

Jenis Pajak sebagaimana tersebut diatas dapat tidak dipungut apabila dalam pemungutannya potensinya kurang memadai, yaitu untuk pajak Sarang Burung Walet. Dari 10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah yang tidak mencapai target pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) pajak daerah yaitu pajak Hotel dan Hiburan, pajak Hotel dari target sebesar Rp 7.247.902.663 terealisasi sebesar Rp 2.735.892.676 atau (37,75%), sedangkan pajak Hiburan, target Rp 1.703.915.475 terealisasi Rp 1.548.073.064 atau (90,85%). Sedangkan yang melampaui sebanyak 8 (delapan) pajak daerah antara lain : pajak resoran, pajak reklame, pajak PPJ, pajak parker, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, pajak PBB

P2 dan terakhir pajak BPHTB, secara jelas dan rinci dapat dilihat pada table 3.3 lampiran buku ini.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan vang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah, pada tahun 2020 persentase kontribiusi PAD terhadap APBD ditarget sebesar 15,00 % terealisasi 20,55% dengan tingkat capaian 137,00%. Pajak adalah juran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah, sedangkan retribusi adalah pungutan terhadap orang atau kepada Pemerintah Daerah dengan konsekwensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Pencapaian target ini terlampaui salah satu faktor diantaranya terlaksananya intensifikasi dan ekstensifiaksi secara optimal, salah satu contoh yaitu kegiatan penungguan pada beberapa objek pajak serta adanya peran OPD-OPD dalam melaksanakan tugas serta fungsinya secara maksimal dan bertanggungjawab dalam penanganan retribusi daerah yang dikelolanya. Selanjutnya walaupun kinerja Bapenda pada tahun 2020 ini pencapaiannya diatas 100 % namun masih perlu dievaluasi dan dianalisis kembali, evaluasi tersebut diantaranya terdapat 2 (dua) pajak daerah yang tidak tercapai targetnya. Secara umum tidak tercapainya pajak hotel dan hiburan dikarenakan adanya kejadian pandemi covid 19, dimana dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati tentang pembebasan pajak tersebut dan adanya refocusing anggaran, dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah dengan hasil nilai peringkat capaian IKU tahun 2020, dengan predikat sangat tinggi seperti katagori dibawah ini.

Tabel 3.2

Nilai Peringkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1.	Sangat tinggi	1 (satu)	1 (satu)
2.	Tinggi	-	4 0
3.	Sedang	-	-
4.	Rendah	-	
5.	Sangat rendah	-	-

Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerja serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sbb :

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rata- rata Capaian	≤50%	51%≤ 65%	66%≤ 75%	76%≤ 90%	91%≤100 %
1.	Meningkatnya pendapatan daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	137,00%	-		-		Sangat tinggi

D. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas mengelola dana APBD untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan sebesar Rp 18.104.075.844,00 (delapan belas milyar seratus empat juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 14.951.169.092,00 (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh dua rupiah) dan Belanja Langsung Rp 3.152.906.752,00 (tiga milyar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah). Sedangkan untuk target dan realisasi adalah sebagai berikut belanja tidak langsung target Rp 14.951.169.092,00 realisasi Rp 13.090.927.622,00 (87,56), sedangkan untuk belanja langsung dengan target Rp 3.609.086.872,00 terealisasi sebesar Rp 3.165.391.205,00 (87,71).

PROGRAM PENDUKUNG CAPAIN KINERJA BAPENDA KABUPATEN BANYUMAS

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1.532.837.832,00	1.318.708.111,00	86,03
2.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	131.293.000,00	67.972.644,00	51,77
3.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	169.914.800,00	125.168.900,00	73,67
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	174.180.120,00	149.280.900,00	85,70
5.	Program Peningkatan Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB	734.808.000,00	686.781.650,00	93,46
6.	Program Peningkatan Pajak Non PBB dan Non BPHTB	465.584.500,00	448.672.600,00	96,37
7.	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	226.288.500,00	219.525.500,00	97,01
	Jumlah	3.609.086.872,00	3.165.391.205,00	87,71

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Per Sasaran Strategis Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR	RENCANA	REALISASI	%
1.	Meningkatnya pendapatan daerah	1	3.609.086.872,00	3.165.391.205,00	87,71

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020

THE T		Jumlah	Persentase	Realisasi Anggaran	
No	Sasaran	Indikator	rata-rata capaian kinerja sasaran	(Rp.)	%
1.	Meningkatnya pendapatan daerah	1	137,00	3.165.391.205,00	87,71
JUML	AH	1		3.165.391.205,00	87,71

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai lebih dari 100%. Terlihat dari sasaran menunjukan bahwa sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah terealisasi melampaui 100% yaitu sebesar 137,00% Sasaran tersebut berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.6
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Persentase rata- rata capaian kinerja sasaran	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya pendapatan daerah	1	137,00	87,71	49,29
	JUMLAH	1	137,00	87,13	49,29

BAB IV PENUTUP

Demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala, semoga kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik dalam rangka penyusunan LKjIP tahun berikutnya.

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2020 dapat disimpulkan telah memenuhi target dengan memuaskan;
- Capaian kinerja mampu melampaui diatas angka 100%, yaitu dengan sasaran meningkatnya pendapatan daerah, capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator kinerja kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 137%, dari target 15,00% di tahun 2020, terealisasi sebesar 20,55 %.

Saran:

- Walaupun capaian kinerja tahun 2020 termasuk dalam kategori tinggi/baik, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik, dan koordinasi lintas bidang/sub bidang yang intens sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memudahkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta mempermudah dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

3. Salah satu kendala adalah belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dikarenakan pada tahun 2020, sebagai OPD baru pada awal tahun anggaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak ada dalam dokumen Renstra, baru kemudian di Perubahan Anggaran Program dan Kegiatannya disesuaikan dengan dokumen yang menanguinya.

Lampiran - lampiran :

TABEL 3.3

Target dan Realiasasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2020

I. PENDAPATAN PAJAK DAERAH

2052		Tahur	2019		Tahur	2020	Capaian
NO	JENIS PAJAK	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	
1.	Pajak Hotel	11.500.000.000	10.494.345.926	91,25	7.247.902.663	2.735.892.676	37,75
2.	Pajak Restoran	20.500.000.000	23.978.602.288	116,97	13.000.000.000	13.400.563.869	103,08
3.	Pajak Hiburan	5.700.000.000	5.786.016.513	101,11	1.703.915.475	1.548.073.064	90,85
4.	Pajak Reklame	3.700.000.000	3.739.318.935	101,06	3.256.263.025	3.315.236.543	101,81
5.	Pajak PPJ	67.500.000.000	69.951.026.404	103,63	65.000.000.000	67.322.345.799	103,57
6.	Pajak Parkir	1.750.000.000	1.856.193.837	106,06	1.000.000.000	1.019.242.833	101,92
7.	Pajak Air Tanah	1.500.000.000	1.386.870.756	93,62	1.218.035.440	1.303.563.271	107,02
8.	Pajak Mineral Bukan Logam	7.000.000.000	8.713.070.747	124,39	4.132.208.857	5.849.357.598	141,56
9.	Pajak PBB P2	51.500.000.000	52.138.775.937	105,84	60.000.000.000	60.408.360.152	100,68
10.	Pajak BPHTB	48.500.000.000	51.333.064.430	101,24	50.000.000.000	51.106.762.850	102,21
JUM 	LAH :	219.150.000.000	229.377.285.773	104,66	206.558.325.460	208.009.398.655	100,70

Sumber : LRA Pemkab Banyumas

II. PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH

NO		Tahun	2019	Capaian	Tahun	2020	Capaian
	Jenis Retribusi	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Ret. Pelayanan Kesehatan	-	-	-	0,00	28.087.000	0,00
2.	Ret. Pelayanan Persampahan	210.000.000	226.070.000	107,65	43.300.000	86.294.000	199,29
3.	Ret. Pelayanan Parkir	1.500.000.000	1.408.375.000	93,89	867.000.000	931.466.000	107,44
4.	Ret. Pelayanan Pasar	4.695.000.000	5.019.969.346	106,92	4.985.000.000	4.721.670.281	94,72
5.	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	1.195.000.000	1.191.121.000	99,68	770.000.000	794.315.000	103,16
6.	Ret. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000	51.100.000	102,20	75.000.000	75.950.000	101,27
7.	Ret. Pelayanan Tera/Tera Ulang	400.000.000	380.567.000	95,14	400.000.000	257.224.000	64,31
8.	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.400.000.000	1.450.909.500	103,64	1.550.000.000	1.574.069.500	101,55
9.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	4.360.291.000	4.769.069.905	109,38	3.921.741.000	4.326.682.014	110,33
10.	Ret. Terminal	605.000.000	624.478.100	103,22	250.000.000	325.488.900	130,20
11.	Ret. Tempat Khusus Parkir	98.000.000	102.477.000	104,57	27.500.000	28.101.000	102,19
12.	Retribusi Rumah Potong Hewan	545.512.000	269.514.000	49,41	200.000.000	201.968.000	100,98
13.	Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	12.101.500.000	12.110.203.288	100,07	3.061.809.930	4.212.638.430	137,59
14.	Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000	151.265.000	75,63	150.000.000	151.488.500	100,99
15.	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	3.800.000.000	4.773.804.184	125,63	4.750.000.000	5.868.422.200	123,55
16.	Ret Ijin Tempat Penjualan Minuman Berakohol	20.000.000	36.000.000	180,00	5.000.000	10.000.000	200,00
17.	Retribusi Ijin Trayek	3.250.000	3.500.000	107,69	67.500.000	28.700.000	42,52
18.	Ret Perpanjangan Ijin Memperkejaka n Tenaga Kerja Asing	80.000.000	93.104.400	116,38	71.000.000	160.471.200	226,02
Jum	ah :	31.263.553.000	32.661.527.723	104,47	21.194.850.930	23.783.036.025	112,21

Sumber: LRA Pemkab Banyumas

III. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

NO	JENIS PENDAPATAN	Tahun 2019		Capai	Tahun 2020		Capaia
		Target	Realisasi	all	Target	Realisasi	11
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	12.958.407.448	12.907.559.398	99,61	15.677.969.004	15.798.814.226	100,77
Juml	ah :	12.958.407.448	12.907.559.398	99,61	15.677.969.004	15.798.814.226	100,77

Sumber : LRA Pemkab Banyumas

IV. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

No	Jenis	Tahur	2019		Tahur	2020	
	Penerimaan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	1.308.810.672	0,00	0,00	590.519.000	0,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	6.690.000.000	1.599.537.045	23,91	8.000.000.000	11.391.643.085	142,40
3.	Pendapatan Bunga	15.650.000.000	22.274.041.515	142,33	•		0,00
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	26.194.220	0,00	0,00	15.822.369	0,00
5.	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah	0,00	5.980.975	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	649.165.584	0,00	0,00	272.978.168	0,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.449.426.397	0,00	250.000.000	347.377.216	138,95
7.	Pend. Denda Retribusi	0,00	64.940.028	0,00	0,00	64.860.445	0,00
8.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	44.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pend. Hasil Eksekusi Atas Jaminan	0,00	95.001.186	0,00	100.000.000	75.441.250	75,44
10.	Pen.dari Pengembalian	0,00	4.349.065.986	0,00	0,00	1.945.265.482	0,00
11.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	1.300.000.000	0,00	0,00	4.328.350	0,00
12.	Pend. BLUD	372.225.543.120	379.861.636.947	101,78	380.021.823.420	303.927.923.962	79,98
13.	Lain-lain PAD yang Sah lainnya	2.500.000.000	74.859.379	2,99	1.500.000.000	1.096.743.371	73,12
14.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	45.746.552	0,00
15.	Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	55.761.476	0,00	0,00	45.895.314	0,00
Jum	lah :	398.065.543.120	411.860.221.410	103,47	389.871.823.420	319.824.544.564	82,03

Sumber: LRA Pemkab Banyumas

Tabel 3.5

TARGET & REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	1.532.837.832,00	1.318.708.111,00	86,03
1	4.03.001.0001	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	38.300.000,00	14.044.983,00	36,67
2	4.03.001.0002	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	218.552.580,00	196.388.408,00	89,86
3	4.03.001.0004	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	201.750.000,00	200.860.000,00	99,56
4	4.03.001.0005	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	91.810.252,00	90.896.838,00	99,01
5	4.03.001.0006	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	229.750.000,00	210.489.500,00	91,62
6	4.03.001.0007 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daera		175.000.000,00	166.780.795,00	95,30
7	4.03.001.0008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	196.050.000,00	194.085.112,00	99,00
8	4.03.001.0009	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	130.000.000,00	122.682.475,00	94,37
9	4.03.001.0010		251.625.000,00	122.480.000,00	48,68
		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	131.293.000,00	67.972.644,00	51,77
10	4.03.006.0001	Penyusunan Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.800.000,00	28.522.000,00	99,03
11	4.03.006.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuanga	102.493.000,00	39.450.644,00	38,49
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	169.914.800,00	125.168.900,00	73,67
12	4.03.015.0001	Intensifikasi Pajak Daaerah	83.650.800,00	44.887.400,00	53,66
13	4.03.015.0002	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan Non Pajak	26.705.500,00	25.313.500,00	94,79
14	4.03.015.0003	Penyelesaian Piutang pajak daerah	18.849.000,00	16.455.000,00	87,30
15	4.03.015.0004	Penatausahaan Pendapatan	17.142.500,00	15.162.000,00	88,45
16	4.03.015.0005	Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah	23.567.000,00	23.351.000,00	99,08
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	174.180.120,00	149.280.900,00	85,70

		Jumlah	3.609.086.872,00	3.165.391.205,00	87,71
29	4.03.025.0005	Optimalisasi Teknologi Pengelolaan Pendapatan		77.452.000,00	96,94
28		Penyelesaian Piutang Pajak Daerah	34.751.000,00	32.452.000,00	93,38
27		Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah	61.961.000,00	59.958.000,00	96,77
		Penatausahaan Pendapatan	49.682.500,00	49.663.500,00	99,96
		Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	226.288.500,00	219.525.500,00	97,01
25	4.03.024.0003	Penagihan Pajak Non PBB dan Non BPHTB	250.000.000,00	238.153.900,00	95,26
24	4.03.024.0002	Penetapan, Keberatan dan Pengurangan Pajak Non PBB dan Non BPHTB	60.034.500,00	57.163.900,00	95,22
23	4.03.024.0001	Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Non PBB P2 dan Non BPHT	155.550.000,00	153.354.800,00	98,59
		Program Peningkatan Pajak Non PBB dan Non BPHTB	465.584.500,00	448.672.600,00	96,37
22	4.03.023.0003	Penagihan Pajak PBB dan BPHTB	288.300.000,00	244.157.100,00	84,69
21	4.03.023.0002	Penetapan, Keberatan dan Pengurangan Pajak PBB dan BPHTB	330.020.000,00	327.099.250,00	99,11
20		Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak PBB P2 dan BPHTB	116.488.000,00	115.525.300,00	99,17
		Program Peningkatan Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB	734.808.000,00	686.781.650,00	93,46
19	4.03.018.0003	Penilaian Penetapan Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah	42.817.620,00	25.289.400,00	59,06
18	4.03.018.0002	Optimalisasi Pelayanan Wajib Pajak	26.236.000,00	19.889.000,00	75,83
17	4.03.018.0001	Pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak	105.126.500,00	104.102.500,00	99,03



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ragasemangsang No 2 Purwokerto

Telp (0281) 636266

Purwokerto 53115

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Ir. EKO PRIJANTO, MT

Jabatan

: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: Ir. ACHMAD HUSEIN

Jabatan

: Bupati Banyumas

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sangsi.

Purwokerto,

Januari 2020



Ir. EKO/PRIJANTO, MT NR. 19670218 199103 1 011

RERTAMA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

МО	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
(1)	. (2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Daerah terhadap APBD	Formulasi : Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi target pendapatan APBD dikali seratus	15%
			Tipe Perhitungan : Kumulatif	
		UID .	Sumber Data : LRA dan laporan pendapatan	

Prog	gram '		Anggaran		
1.	Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran	Rp	1.532.837.832,00		
2.	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Rp	131.293.000,00		
3.	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Rp	169.914.800,00		
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	174.180.120,00		
5.	Program Peningkatan Pendapatan Pajak PBB dan BPHTB	Rp	734.808.000,00		
6.	Program Peningkatan Pajak Non PBB dan Non BPHTB	Rp	465.584.500,00	8	
7.	Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	226.288.500,00		

PIHAR KENUA

* PIHAR KENUA

* PIHAR KENUA

* PIHAR KENUA

* PIHAR KENUA

PAK PERTAMA

EKO/PRIJANTO, MT 19670318 199103 1 011

Purwokerto

Januari 2020

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERANGKAT DAERAH

: BADAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN

: 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	15%

Purwokerto,

Januari

2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BAPENDA

Ir EKO PRIJANTO, MT



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ragasemangsang Nomor 2

Telephon 622326 Purwokerto

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 198 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinterja Instansi Pemerintah, bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan mengunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diinaksud pada huruf a perlu ditunjuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 20 13 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793):
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/ 135/M.PAN/912OO4 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan KESATU

Menunjuk Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATUmempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi antar Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Bapenda Kabupaten Banyumas;
 - b. melakukan pemantauan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda;
 - menginventarisasi permasalahan yang timbul terkait penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 7 Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

EKO PRIJANTO

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 198 TAHUN 2021
TENTANG PENUNJUKAN
TIM PENYUSUNAN LKJIP TAHUN
2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2020 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bapenda	Pembina
2.	Sekretaris Bapenda	Ketua
3.	Kabid Perencanaan, Evaluasi Dan Administrasi Pendapatan	Wakil Ketua
4.	Kasub Bag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
5.	Kabid Pajak Daerah I	Anggota
6.	Kabid Pajak Daerah II	Anggota
7.	Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kasub Bid Pendaftaran dan Pendataan I;	Anggota
9.	Kasub Bid Penetapan dan Keberatan I;	Anggota
10.	Kasub Bid Penagihan I;	Anggota
11.	Kasub Bid Pendaftaran dan Pendataan II;	Anggota
12.	Kasub Bid Penetapan dan Keberatan II;	Anggota
13.	Kasub Bid Penagihan II;	Anggota
14.	Kasub Bid Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan	Anggota
15.	Kasub Bid Pemeriksaan Pajak Dan Administrasi Pendapatan	Anggota
16.	Kasub Bid Pengembangan Teknologi Dan Sistem Pelayanan	Anggota
17.	Analis Perencana Program dan Kegiatan (IKHWANI, SE)	Anggota

BAPENDA ELEO PRIJANTO

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ragasemangsang Nomor 2 Purwokerto Telepon 636266



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Ragasemangsang Nomor 2 Telepon 636266 Purwokerto 53155

NOMOR SOP	050/ 020 /2020
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	7-1-2020
DISAHKAN OLEH	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PAPEN WIR. EKOPRIJANTO, MT NIP 19670318 199103 1 011
NAMA SOP	PENYUSUNAN LKJIP BAPENDA

 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang SOP di lingkungan Pemerintah Daerah
 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
 Memahami tupoksi
 Memiliki kemampuan menganalisa suatu perencanaan Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

KETERKAITAN:

DASAR HUKUM:

1. SOP Penyusunan Renstra

Keria Pemerintah Daerah

- 2. SOP Penyusunan Renja
- 3. SOP Penyusunan RKA
- 4. SOP Penyusunan DPA

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Alat Tulis Kantor
- 2. Komputer
- 3. Printer

PERINGATAN:

Penyusunan LKjIP akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Prosedur Penyusunan LKjIP **PELAKSANA MUTU BAKU** KASUBAG PENYUSUN NO KEGIATAN SEKRETARIS PERENCANAN & BAHAN KA BADAN KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET. PERENCANAAN KEUANGAN Memerintahkan Kasubbag Perencanaan untuk Bahan 1 jam Disposisi menyusun LKiIP penyusunan LKJIP Sekretaris Memerintahkan Penyusun Bahan Perencana untuk Bahan 1 jam Disposisi Ksbg. mengumpulkan bahan penyusunan LKjIP. penyusunan LKiIP Perencanaan & Keu Mengumpulkan bahan penyusunan LKiIP kemudian Bahan 2 hari Bahan menyampaikan kepada Kasubbag Perencanaan. penyusunan LKiIP penyusunan LKjIP Menelaah bahan penyusunan LKjIP, mengkonsep LKjiP dan mengajukan konsep LKjiP kepada Sekretaris Bahan Bahan penyusunan LKiIP 5 hari penyusunan LKjIP Memeriksa draft LKjIP, memaraf kemudian meneruskan ke Inspektur Konsep LKjIP 1 hari Konsep LKIIP Memeriksa konsep LKjIP kemudian Konsep LKjiP 2 jam Dokumen LKiIP menandatangani konsep tersebut selanjutnya menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan. Memerintahkan Penyusun Bahan Perencana untuk Dokumen LKiIP Dokumen LKjIP Sesuai jadwal menjilid LKjIP, kemudian mendistribusikan sesuai ketentuan yang berlaku selanjutnya menyimpan

Dokumen LKjiP

Sesuai jadwal

Dokumen LKilP

arsipnya.

Menjilid LKjIP, kemudian mendistribusikan sesuai

ketentuan yang berlaku dan menyimpan arsipnya.

Optimalisai Pajak Daerah Ke kecamatan Kecamatan di Kabupaten Banyumas









Distri Busi SPPT PBB ke Desa-Desa di Kabupaten Banyumas



Proses Cetak SPPT tahun 2020



Proses Stempel SPPT Tahun 2020



Optimalisasi Pajak Minerba











